



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan kabupaten sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional sesuai amanat ketentuan pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001, perlu membentuk Dewan Pangan Nasional Kabupaten yang bertugas membantu Bupati Penajam Paser Utara di Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

**BAB I
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

**BAB II
DEWAN KETAHANAN KABUPATEN**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten merupakan lembaga non struktural serta merupakan wadah koordinasi yang dipimpin oleh Bupati, selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi, merumuskan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan kabupaten, yang meliputi aspek keadilan, distribusi dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan/kerawangan pangan.
- b. Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan kabupaten.

Pasal 5

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibentuk Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Kelompok Kerja (Pokja) merupakan wadah yang menyatu (*integrated*) dalam Dewan Ketahanan Pangan, yang berfungsi memberikan masukan/bahan-bahan hasil analisa/kajian untuk dipergunakan oleh Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Susunan keanggotaan, rincian tugas Pokja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Struktur Organisasi**

Pasal 6

Susunan Struktur Organisasi Dewan Ketahanan Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**BAB III
TATA KERJA**

Pasal 7

- (1) Dewan Ketahanan Kabupten mengadakan rapat-rapat yang langsung dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (3) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten;

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 18 September 2006
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 18 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2006
TANGGAL : 18 September 2006

SUSUNAN ORGANISASI
DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Ketua** : Bupati Penajam Paser Utara
- Ketua Harian** : Asisten Pembangunan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris** : Kabid. Ekonomi Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
- Wakil Sekretaris** : Kabid. Supras Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota** :
1. Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
 3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara
 4. Kepala Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara
 5. Kepala Kantor Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara
 6. Kepala Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Penajam Paser Utara
 7. Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Penajam Paser Utara
 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
 9. Kepala Perwakilan Badan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
 10. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara
 11. Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
 12. Camat se Kabupaten Penajam Paser Utara
 13. Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Penajam Paser Utara
 14. Kantor Penghubungan Kantor Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara
 15. Perwakilan Bulog Kabupaten Penajam Paser Utara
 16. Ketua KTNA Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.

Lampiran II : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2006
TANGGAL : 18 September 2006

**SUSUNAN KEAGGOTAAN DAN TUGAS
KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

I. KELOMPOK KERJA KETERSEDIAAN PANGAN

- Ketua : Kabid Sarana dan Prasarana adainas Pertanian Kab PPU
Anggota : 1. Kabid. Teknologi Poroduksi dan Pengembangan SDM Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kasi. Produksi Perikanan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Kasi. Perairan dan Kekayaan Laut pada Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Kasi. Perindustrian dan Perdagangan Kantor Perindagkop Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Kepala Kantor Statistik Perwakilan Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Kabid. Ekonomi Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Ketua HKTI Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Ketua KTNA Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Asosiasi Produsen Padi Kabupaten Penajam Paser Utara

Tugas Pokja Ketersediaan Pangan :

1. Melakukan kajian dan ketersediaan cadangan pangan Kabupaten (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat).
2. Melakukan penyusunan sistem informasi cadangan pangan.
3. Menyusun sistem dan produsen pemantauan produk dan ketersediaan pangan strategis nabati dan hewani.
4. Menyusun bahan-bahan untuk analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM dan PPH.

II. KELOMPOK KERJA DISTRIBUSI PANGAN

- Ketua : Kepala Kantor Perindagkop Kabupaten Penajam Paser Utara
Anggota : 1. Kabid. Agroindustri dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Kasi. Perindagkop Kantor Perindagkop Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Kepala Kantor Statistik Perwakilan Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kasi. Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala UPTD Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kepala Kantor PM dan Kessos Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tugas Pokja Distribusi Pangan :

1. Melakukan kajian sistem dan distribusi pangan.
2. Melakukan kajian sistem dan evaluasi harga pangan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan distribusi.

III. KELOMPOK KERJA KONSUMSI DAN KEWASPADAAN PANGAN

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kantor Perindagkop Kabupaten Penajam Paser Utara.
Anggota : 1. Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Kasi. Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Kabid. Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kasi. Sosbud Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kabag. Kesra Setdas. Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Kasi. Perikanan Darat dan Laut Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Tim Medis Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Penajam Paser Utara

Tugas Pokja Ketersediaan Konsumsi Dan Kewaspadaan Pangan:

1. Melakukan kajian pola konsumsi pangan.
2. Melakukan kajian untuk pengembangan diversifikasi pangan dan gizi.
3. Melakukan kajian untuk pengembangan teknologi pangan lokal.
4. Melakukan kajian untuk identifikasi dan penanganan kerawanan pangan.
5. Melakukan kajian untuk pengelolaan mutu dan keamanan pangan.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.